

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya tentang penyelesaian perkara perceraian bagi pasangan disabilitas oleh PA Padang, maka pada bab terakhir ini dapat ditarik kesimpulan terhadap penyelesaian perkara perceraian bagi pasangan disabilitas :

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Proses penyelesaian perkara perceraian bagi pasangan disabilitas di PA Padang tidak jauh beda dengan proses penyelesaian perkara perceraian bagi pasangan yang normal, namun penyandang disabilitas memiliki hak khusus yaitu mereka memiliki hak untuk menunjuk wakilnya atau kuasanya untuk mewakilinya baik di dalam sidang maupun di luar sidang dipengadilan. Saat pembacaan ikrar talak sebelumnya yang membaca ikrar talak adalah suami, karena Pemerintah merupakan penyandang disabilitas yaitu tunanetra maka pembacaan ikrar talak diwakilkan kepada kuasanya tapi atas nama suami.

5.1.2. Hukum penyelesaian perkara perceraian bagi pasangan disabilitas yang diwakil kepada keluarganya adalah boleh dilakukan berdasarkan kepada buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa salah satu kuasa yang disahkan yaitu kuasa Insidentil yaitu kuasa yang berasal dari pihak keluarga itu dibuktikan dengan surat bukti keluarga dari Kepala Desa.

5.2. Saran-saran

5.2.1. Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih mendalam, maka penulis menyarankan untuk mempelajari secara rinci

terhadap hak-hak apa saja yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas.

5.2.2. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perceraian bagi pasangan disabilitas, banyak penyandang disabilitas yang masih belum terpenuhi hak-haknya sehingga banyaknya terjadi pelanggaran bahkan pelecehan terhadap penyandang disabilitas.

5.2.3. Hendaknya dibuat suatu peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian perkara perceraian bagi penyandang disabilitas, agar bisa terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, agar tidak ada lagi pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan terciptanya negara hukum Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**